

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Evayana Putri
NPM : 1405170473
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **EVAYANA PUTRI**
NPM : **1405170473**
Prodi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERIMAAN BAKK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I


SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Penguji II


RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI

Pembimbing



HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Panitia Ujian

Ketua


M. HANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : EVAYANA PUTRI
N P M : 1405170473
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : EVAYANA PUTRI
N.P.M : 1405170473
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
08/03 - 2018	- Hasil penelitian diperjelas sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah	/	
	- Variabel penelitian diperjelas sesuai dengan variabel penelitian	/	
	- Uji statistik deskriptif jelaskan masing-masing variabel.	/	
	- Teknik penulisan diperbaiki	/	
12/03 - 2018	- Pembahasan jangan lagi berisi dengan angka, dan hasil uji hipotesis dijelaskan kenapa...	/	
	- Abstrak diperbaiki sesuai dengan panduan penulisan	/	
	- Lampiran dilengkapi, baik data maupun yang lain.	/	
	- Daftar isi sesuaikan sampai dengan BAB 5	/	

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : EVAYANA PUTRI
NPM : 1405170473
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : **Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Evayana Putri
EVAYANA PUTRI

ABSTRAK

Evayana Putri. NPM.1405170473. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi,tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif dengan teknik dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan serta laporan pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif, Analisis regresi linier berganda, Uji asumsi klasik. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji f.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan,dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda **Bahrum Sitepu** dan Ibunda **Nurninta br. Sembiring Pandia** serta Kakak **Widya,Rini, Tari** serta keponakan tersayang **Nabigha** yang selalu menemani dan tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, doa dan restu kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir di setiap langkah dalam setiap aktivitas.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Untuk Bacot Squad **Devi,Dini,Nora ,Nazmah,** dan **Sari** yang telah membantu dan memberi motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, semoga kita dalam lindungan Allah dan sukses selalu.

11. Untuk teman-teman kelas H Akuntansi Pagi dan C Akuntansi

Siang Stambuk 2014 terimakasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan ikut serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta mahasiswa yang lainnya untuk menjadikan bahan perbandingan dan dapat digunakan bagi yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amiin.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

EVAYANA PUTRI
NPM 1405170473

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian.....	9
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Hukum Pajak.....	11
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	12
e. Pengelompokkan Pajak.....	13
f. Pemungutan Pajak.....	14
g. Tarif Pajak.....	18
2. Pajak Daerah.....	19
a. Pengertian Pajak Daerah.....	19
b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.....	20
c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	20
d. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	21

	e. Tarif Pajak Daerah.....	22
	3. Pajak Restoran.....	24
	a. Pengertian Pajak Restoran.....	24
	b. Objek Pajak Restoran.....	25
	c. Subjek Pajak Restoran.....	25
	d. Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	25
	e. Tarif Pajak Restoran.....	25
	f. Pemungutan dan Perhitungan Pajak.....	26
	4. Pajak Hiburan.....	26
	a. Pengertian Pajak Hiburan.....	26
	b. Objek Pajak Hiburan.....	27
	c. Subjek Pajak Hiburan.....	27
	d. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	28
	e. Tarif Pajak Hiburan.....	28
	5. Pendapatan Asli Daerah.....	31
	a. Pengertian PAD.....	31
	b. Jenis-Jenis PAD.....	32
	6. Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap PAD.....	33
	7. Penelitian Terdahulu.....	34
	B. Kerangka Konseptual.....	35
	C. Hipotesis.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
	A. Pendekatan Penelitian.....	38
	B. Definisi Operasional Variabel.....	38
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
	D. Populasi dan Sampel.....	40
	E. Sumber dan Jenis Data.....	41
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Hasil Penelitian.....	47

	1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
	B. Analisis Data.....	51
	1. Statistik Deskriptif.....	51
	2. Uji Asumsi Klasik.....	52
	a. Uji Normalitas Data.....	52
	b. Uji Multikolinieritas.....	54
	c. Uji Heterokedastisitas.....	56
	d. Uji Autokorelasi.....	57
	3. Regresi Linear Berganda.....	58
	4. Pengujian Hipotesis.....	59
	5. Koefisien Determinasi.....	63
	C. Pembahasan.....	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran.....	5
Tabel I.2	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan.....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	40
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif.....	51
Tabel IV.2	Kolmogorov-Smirnov Test.....	53
Tabel IV.3	Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel IV.4	Uji Durbin Watson.....	57
Tabel IV.5	Uji Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel IV.6	Uji Parsial(Uji-t).....	60
Tabel IV.7	Uji Simultan(Uji-f).....	62
Tabel IV.8	Uji Koefisien Determinasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual.....	37
Gambar IV.1	Grafik <i>Histogram</i>	53
Gambar IV.2	Grafik <i>P-Plot</i>	54
Gambar IV.3	Grafik <i>Scatterplot</i>	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Menurut pasal 1 UU NO.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk kemakmuran rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah
- 5) Dana perimbangan; dan
- 6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Air Permukaan;
- 4) Pajak Rokok;
- 5) Pajak Hotel;
- 6) Pajak Restoran;
- 7) Pajak Hiburan;
- 8) Pajak Reklame;
- 9) Pajak Penerangan Jalan;
- 10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 11) Pajak Parkir;
- 12) Pajak Air Tanah;
- 13) Pajak Sarang Burung Walet;
- 14) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 15) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia adalah tempat berkumpulnya orang dari berbagai suku, bahasa, budaya dan beraneka ragam kegiatan serta kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka Kota Medan perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya popularitas Kota Medan maka akan meningkat pula pembangunan restoran dan hiburan yang tersebar di seluruh Kota Medan. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Medan, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota Medan untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, kota Medan merupakan salah satu kota wisata yang dimana terdapat cukup banyak tempat-tempat hiburan seperti mall, karaoke, bioskop, klub malam, dll. Dengan kondisi ini maka diharapkan bisa menjadikan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Zainul Fikri & Ronny Malavia Mardani (2017) melalui penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” menunjukkan bahwa Pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0,05$. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD pada tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Berikut ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan beserta penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel I-1
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Beserta Penerimaan PAD Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,86	73,48%	1.147.901.461.607,38
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.053,75	80,90%	1.206.169.709.147,73
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01%	1.384.246.114.729,62
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97%	1.413.442.053.247,36
2016	126.215.837.083,00	130.918.136.416,14	103,73%	1.135.048.520.750,23

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel I-2
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Beserta
Penerimaan PAD Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2012	33.308.417.000,00	21.262.060.747,81	63,88%	1.147.901.461.607,38
2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78%	1.206.169.709.147,73
2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56%	1.384.246.114.729,62
2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26%	1.413.442.053.247,36
2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25	86,41%	1.135.048.520.750,23

Sumber Data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa , realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi, dari tahun 2012 sampai dengan 2014 pajak restoran tidak pernah mencapai target. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 realisasi pajak restoran mencapai target. Sedangkan untuk pajak hiburan realisasi penerimaan pajak selalu meningkat, tetapi target yang telah ditetapkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya Wajib Pajak yang tidak taat terhadap urusan perpajakannya. Sejak tahun 2012, kinerja penerimaan pajak di Indonesia terbilang sangat jelek. Hal ini disebabkan bukan karena jeleknya perekonomian di Indonesia, akan tetapi karena lemahnya administrasi pajak di Indonesia. Untuk pajak hiburan tarif yang dikenakan adalah 25%, sedangkan untuk pajak restoran tarifnya adalah 10%.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah mencapai target walaupun realisasi penerimaan pajak restoran selalu meningkat.
2. Realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mencapai target walaupun setiap tahun realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Apakah Penerimaan Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ?
2. Apakah Penerimaan Pajak Hiburan Berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ?
3. Apakah Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

2. Bagi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip Mardiasmo (2009:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut pendapat Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Adanya iuran dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yakni bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi pengaturan (regularend) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Hukum Pajak

Hukum pajak terbagi atas dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Dengan adanya pembaharuan perundang-undangan perpajakan sejak awal 1984. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal terpisah dan diatur dalam undang-undang tersendiri.

1. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, maupun Wajib Pajak.

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin tinggi kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

e . Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009:5) pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh :Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif , yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

1). Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2). Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

f . Pemungutan Pajak

1. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. Withholding Tax System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya : *“An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations”*, bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama: *“Four common of taxation”* atau *“The four maxims”* Diaz Priantara(2012:5).

a. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)

Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

b. Asas kepastian (*Certainty*)

Pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

c. Asas kenyamanan (*Convenience*)

Wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang tepat bagi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak.

d. Asas ekonomi (*Economy*)

Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin.

Sedangkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2012:8) adalah :

a. Asas Domisili

Pemungutan pajak dikenakan berdasarkan domisili/tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

3. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Riil atau Nyata

Merupakan cara pengenaan pajak yang di dasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang dimaksud benar-benar ada, dan dapat ditunjuk.

b. Stelsel Fiktif

Merupakan cara pengenaan pajak yang di dasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif.

4. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

g . Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo,2009:9) :

1. Tarif sebanding/proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 :

“ Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

1. Nama,Objek, dan Subjek Pajak
2. Dasar Pengenaan,Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
3. Wilayah Pemungutan
4. Masa Pajak
5. Penetapan Pajak
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
7. Kadaluwarsa Penagihan Pajak
8. Sanksi Administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya Pajak

c. Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak sebagaimana tertera dibawah ini :

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

- b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah
- c. Dipungut oleh Pemungut Pajak

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Pajak antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan Ketetapan Kepala Daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

d. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis :

1. Pajak Provinsi, antara lain :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/ Kota, antara lain :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

e. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%
 - c. tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.

- d. tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%

4. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%

5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10% ;
2. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10% ;
3. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%;

4. Pajak Reklame 25%;
5. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3% ; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%;
7. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

3. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran

“Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering”.

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

b. Objek Pajak Restoran

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

c. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau di santap di tempat lain dan memberikan pelayanan di tempat dan di bawa pulang.

e. Tarif Pajak

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

f. Pemungutan dan Perhitungan Pajak

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak . Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan

sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha Restoran termasuk di dalamnya Pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran

4. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan

“Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”.

Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

b. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukkan berupa :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
- j. Pertandingan olahraga.

c. Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 43 adalah :

“setiap orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan .”

d. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44, bahwa :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan dan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

e. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45, bahwa :

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
2. Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajaknya dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 7,5%.
2. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% .
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Oleh karena objek pajak hiburan memiliki beragam jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu

pemerintah daerah/kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :

- 1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A, II Utama sebesar 15%
 - b. Golongan A, II sebesar 12,5%
 - c. Golongan A, I sebesar 12,5%
 - d. Golongan B, II sebesar 10%
 - e. Golongan B, I sebesar 10%
 - f. Golongan C sebesar 7,5%
 - g. Golongan D sebesar 7,5%
 - h. Jenis Keliling sebesar 5%
- 2) Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, konteks kecantikan ditetapkan 10%.
- 3) Tarif pajak untuk pertunjukan/ pagelaran ,musik dan tarif ditetapkan sebesar 25%.
- 4) Tarif pajak diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 35%
- 5) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
- 6) Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 35%
- 7) Tarif pajak untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10%
- 8) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- 9) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%

- 10) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- 11) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- 12) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- 13) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukkan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%
- 14) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%
- 15) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dari hiburan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

b. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V(lima) nomor 1(satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah(Mardiasmo,2009:12)

2. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2009:14)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meliputi :

a. Bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.

6. Hubungan Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran, bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan bagian dari Pajak Daerah yang termasuk ke dalam Pajak Kota. Karena Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yang diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari Pajak Daerah, yaitu termasuk Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hubungan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu apabila penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan meningkat atau menurun, hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah.

7. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Zainul Fikri & Ronny Malavia	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1)	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa menunjukkan bahwa Pajak hotel memiliki pengaruh

Mardani (2017)	Asli Daerah Kota Batu	Pajak Restoran(X_2) Pajak Hiburan (X_3)	secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0,05$. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD pada tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
Nurul Ardianti (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Reklame(X_1) Pajak Hotel (X_2) Pajak Restoran(X_3) Pajak Hiburan (X_4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,742. Dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 57% sedangkan sisanya 43%

			dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Iftakhur Rizqiyah (2015)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013.	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Restoran (X_2) Pajak Hiburan (X_3) Pajak Reklame (X_4) Pajak Parkir (X_5)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir atas Pendapatan Asli Daerah Semarang berpengaruh secara signifikan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis (U_{ji}) menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, yang terdiri atas pajak restoran dan pajak hiburan.

B. Kerangka Konseptual


Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan dua dari sumber penerimaan pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dimana di dalamnya ada target dan realisasi yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua

jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ardianti (2015) menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari penjelasan di atas desain kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut.



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Mudrajad Kuncoro, Ph.D (2009:59) Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : berkaitan dengan adanya pengaruh antara variabel X(X_1 Pajak Restoran dan X_2 Pajak Hiburan) terhadap variabel Y Pendapatan Asli Daerah, maka masing-masing hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut :

H_1 : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H_2 : Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H_3 : Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012:14). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel bebas (Independen/ X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran (X_1) dan Pajak Hiburan (X_2). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Variabel Dependen (Terikat/ Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan ukuran sebuah kota untuk menentukan perkembangan pembangunan kotanya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Waktu Peneleitian

Tahapan Penelitian	WAKTU PENELITIAN 2017-2018															
	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																
Penyusunan Proposal																
Bimbingan Proposal																
Seminar Proposal																
Pengmpulan Data																
Bimbingan Skripsi																
Sidang Meja Hijau																

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono(2016), Populasi adalah :“ Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan yang didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan RealisasiPenerimaan Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

E. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan beserta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data primer berupa laporan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan beserta laporan realisasi pendapatan asli daerah maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan lingkup penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi(Sugiyono, 2016:147).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingatkan tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji *Kolmogorov –Smirnov*. Jika signifikansi atau nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali,2011:110).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas (independen). Jika koefisien korelasi antar variabel bebas $\geq 0,8$ maka terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011:139). Jika variansi jawaban tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = Pajak Restoran

X_2 = Pajak Hiburan
 e = Standar estimasi (*error*)

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

T = Nilai t_{hitung}

r_{xy} = Korelasi xy yang ditemukan

n = Jumlah Sampel

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah :

- 1) Hipotesis ditolak bila $t_{tabel} > t_{hitung}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- 2) Hipotesis diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

b. Uji Signifikan Simultan / Uji F (Uji Serentak)

Dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji F menurut Sugiyono (2012:257) adalah :

$$F_h = \frac{R^2 | k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah anggota sampel

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

Adapun kriteria pengujian hipotesis menurut Sugiyono(2012: 106) adalah sebagai berikut :

- 1) Terima Hipotesis bila $F_{hitung} > F_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Tolak Hipotesis bila $F_{hitung} < F_{tabel}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

Kriteria untuk koefisien determinasi :

- 1) Jika Koefisien determinasi mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- 2) Jika Koefisien determinasi mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi., sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman bergerak dibidang *Non-Profit Motive* dalam pengelolaan dan pemerintahan yang mempunyai tugas – tugas untuk membangun prasarana perkantoran pemerintah dan gedung – gedung milik pemerintah seperti SMU, SMP dan SD.

Sebagai pengelola teknis dilaksanakan oleh Pihak Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman adalah penyiapan sarana dan prasarana pemukiman di perkotaan dan pedesaan meliputi kegiatan:

1. Penataan Ruang Wilayah, daerah kota
2. Penataan Bangunan
3. Penataan Sarana Bersih
4. Perbaikan lingkungan perumahan dan pedesaan serta jalan – jalan lingkungan
5. Penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan sarana drainase, persampahan dan air limbah.
6. Pengelolaan gedung – gedung Negara dan bangunan gedung lain.

Pembangunan Penataan Ruang dan Pemukiman

1. Kesehatan

Melalui pembangunan sarana air minum, jalan setapak, penyediaan sarana dan pengelolaan persampahan serta perbaikan perumahan.

2. Perum – Perumnas

Melalui pembangunan sarana drainase, air minum, jalan setapak, penyediaan sarana dan pengelolaan perumahan .

3. Transmigrasi

Melalui penyediaan air minum pada lokasi transmigrasi.

4. Sektor Perikanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Melalui sector pembangunan sarana drainase, air minum, jalan setapak, penyediaan sarana dan pengelolaan persampahan dan perbaikan perumahan.

Setiap Instansi/Departemen/Perusahaan maupun badan usaha memerlukan dan membutuhkan serta menerapkan suatu bidang ilmu pendukung di dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tujuan dari Instansi/Departemen tersebut.

Bidang ilmu pendukung yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Prov. Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Teknik Sipil

Mencakup dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan teknik pembangunan seperti pembangunan gedung, jalan dan sebagainya. Pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman bidang ilmu Teknik Sipil ini diterapkan pada bagian :

- a. Subdis Bina Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan
- b. Subdis Bina Pengembangan Perumahan dan Permukiman
- c. Subdis Bina Tata Bangunan dan Lingkungan
- d. Subdis Bina Penataan Ruang
- e. Subdis Bina Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- f. Unit Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Sewa

2. Teknik Arsitek

Mencakup kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan gedung sekolah, perumahan dan sebagainya. Bidang ilmu ini diterapkan pada Bagian Sub Dinas Tata Bangunan.

3. Teknik Planologi

Mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan seperti penataan ruang, penataan kota, keadaan tanah, dan lain – lain.

Bidang ilmu ini diterapkan pada Bagian Sub Dinas Tata Ruang dan Tata Daerah.

4. Manajemen

Bidang ilmu ini diterapkan pada Bagian Tata Usaha yang menangani semua hal yang berhubungan dengan kegiatan atau masalah perkantoran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Menyelenggarakan pembinaan penataan ruang, pengembangan perkotaan dan pedesaan, pengembangan perumahan dan permukiman, tata bangunan dan lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas – tugas yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan ketetapan Kepala Daerah.

2.1.2. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

“ RUMAHKU, ISTANAKU, SORGAKU “

Makna Visi

Setiap keluarga di Provinsi Sumatera Utara mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berjati diri, produktif dan mandiri.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Membantu sesama keluarga agar mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang sah.

Untuk mencapai misi tersebut, kebijakan dasar yang diambil sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat pada para pelaku kunci dalam penyelenggaraan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat) dalam penyelenggaraan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Melakukan pelayanan Publik melalui kegiatan non fisik berupa pengarahan, pembinaan pendamping/pemberdayaan dan pengaturan/penyusunan NSPM serta kegiatan pembangunan fisik infrastruktur berupa prasarana dan

sarana dasar serta utilitas umum bidang Pendapatan Daerah Kota Medan dalam rangka membantu/menstimulan/mendorong pengembangan wilayah.

B. Analisis Data

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Menurut Sugiyono (2012, hal.175) Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

		X1	X2	Y
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	107306019300, 0000	28287249930,0 000	1257361572000 ,0000
	Std. Deviation	20492440590,0 0000	4632499496,00 000	132309683000, 00000
Most Extreme Differences	Absolute	,198	,204	,251
	Positive	,178	,149	,251
	Negative	-,198	-,204	-,231
Test Statistic		,198	,204	,251
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS (2018)


Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel pajak restoran adalah 0.200, pada variabel pajak hiburan sebesar 0,200 dan pendapatan asli daerah sebesar 0,200. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal p-plot data.



Gambar 4.1 Grafik Histogram

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena grafik tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik *p-plot* pada gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2
Grafik Normal *P-Plot*

Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model regresi terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standard

error menjadi tidak terhingga. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari:

- a. Nilai *tolerance* dan lawannya
- b. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	925856585400,000	552254982100,000		1,677	,236
	X1	,585	13,464	,555	7,266	,000
	X2	,318	59,558	,886	6,425	,001

a. Dependent Variable: Y


Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel pajak restoran (X1) sebesar 1,006, pajak hiburan (X2) sebesar 1.006 dari masing-masing variabel yaitu variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari nilai 10. Demikian juga nilai *Tolerance* pada pajak restoran sebesar 0,994 dan pajak hiburan sebesar 0.994 dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi gejala Multikolinieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, Maka dapat disimpulkan bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat Pajak hiburan perusahaan *Real estate dan property* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan masukan variabel independen.

d) Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson (D-W).

Tabel dibawah ini berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program *SPSS Versi 17.0*.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,759	,683	171641843200,0000

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1.854 yang berarti termasuk pada kriteria kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

2. Regresi Linear Berganda

Dalam menganalisis data digunakan analisis regresi linear berganda. Dimana analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 17.00.

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	925856585400,	552254982100,		1,677	,236
		000	000			
	X1	,585	13,464	,555	7,266	,000
	X2	,318	59,558	,886	6,425	,001

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

konstanta = 925856585400,

Pajak restoran = 0,585

Pajak hiburan = 0.318

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 925856585400 + 0,585X_1 + 0,318X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

- 1) Konstanta sebesar 925856585400 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka pendapatan asli daerah telah mengalami peningkatan sebesar 925856585400
- 2) β_1 sebesar 0.585 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak restoran maka akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.585 atau sebesar 58,5% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3) β_2 sebesar 0.318 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hiburan maka akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.318 atau sebesar 31,8% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012, hal. 426)

Keterangan:

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Bentuk pengujian:

$H_0: r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0: r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $:-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-2$

H_0 ditolak jika $:t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Untuk penyederhanaan uji statistik t diatas penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 24.0 maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	925856585400,000	552254982100,000		1,677	,236
	X1	,585	13,464	,555	7,266	,000
	X2	,318	59,558	,886	6,425	,001

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengaruh Pajak restoran terhadap Pajak hiburan

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak restoran berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak

terhadap Pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan nilai t adalah 2,01. Untuk itu $t_{hitung} = 7.266$ dan $t_{tabel} = 2,01$.

Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak restoran adalah 7,266 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2,01. Artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pajak hiburan. Dengan meningkatnya pajak restoran maka diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah

2) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pajak hiburan berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan Nilai t adalah 2,01. Untuk itu $t_{hitung} = 7.266$ dan $t_{tabel} = 2,01$.

Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak hiburan adalah 7.266 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.01. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil sama dengan t_{tabel} dan t_{hitung} lebih besar dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih besar dari 0,05) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Bentuk Pengujiannya adalah :

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan pajak restoran, *Sales growth* secara bersama-sama terhadap pajak hiburan.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan pajak restoran, *Sales growth* secara bersama-sama terhadap pajak hiburan.

Kriteria Pengujian :

- Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 24.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1110156421000 0000000000,000	2	5550782104000 0000000000,000	20,188	,000 ^b
	Residual	5892184470000 0000000000,000	2	2946092235000 0000000000,000		
	Total	7002340891000 0000000000,000	4			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X2, X1

Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F_{hitung} untuk $n = 64$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 20.188 \text{ dan } F_{tabel} = 3,23$$

Kriteria pengambilan Keputusan :

Dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada tabel di atas di dapat F-hitung sebesar 20.188 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sedangkan F-tabel diketahui sebesar 3.23. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($20.188 > 3.23$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak restoran dan pajak hiburan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaanya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Pajak restoran dan *Sales Growth* terhadap Pajak hiburan maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Tabel 4.12
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,759	,683	171641843200,00000

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R sebesar 0.683 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan pendapatan asli daerah (variabel dependen) dengan Pajak restoran dan pajak hiburan (variabel independen) mempunyai tingkat hubungan yang sedang yaitu sebesar :

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0.683 \times 100\%$$

$$D = 68.3\%$$

Tingkat hubungan yang sedang ini dapat dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

C. Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada 3 (tiga) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak restoran adalah 7,266 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2,01. Artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pajak hiburan. Dengan meningkatnya pajak restoran maka diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan dua dari sumber penerimaan pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dimana di dalamnya ada target dan realisasi yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak hiburan adalah 7.266 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.01. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil sama dengan t_{tabel} dan t_{hitung} lebih besar dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih besar dari 0,05) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan

meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ardianti (2015) menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

3. Pengaruh Pajak restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada tabel di atas di dapat F_{hitung} sebesar 20.188 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 3.23. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($20.188 > 3.23$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak restoran dan pajak hiburan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada di Kota Medan.
2. Ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah
3. Ada pengaruh signifikan pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat

diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Ardianti,Nurul. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri*.Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri,2015.
- Arikunto,Suharsimi.2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta:Rineka Cipta.
- Aziz Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia ; Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Iftakhur Rizqiyah.2015. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun (2009-2013)*.*Skripsi*, Universitas Dian Nuswantoro.
- Imam Ghozali.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro,Mudrajad.*Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo,2009.*Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU*.Medan.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Resmi, Siti 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Keenam, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Riduwan,dkk.2013. *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono,2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No

Waluyo, 2011.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat.

Fikri,Zainul dan Ronny Malavia Mardani. Pengaruh Pajak Hotel,Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* Vol.6 No.1, Agustus 2017.

Sumber lain :

bprd.jakarta.go.id

<http://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

m.liputan6.com

www.pajak.go.id